



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:041/IV/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 041/IV/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP)
Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Benda Barat 15 RT. 03/04 Kp. Maruga Serua Ciputat – Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Serpong Batas – Bogor KM 0+400 Kecamatan Serpong Kota
Tangerang Selatan

Selanjutnyadisebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 April 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 April 2017 dengan Nomor: 041/IV/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Januari 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor : 002/TGS/YLPKP/I/2017 yang diterima Termohon pada tanggal 27 Januari 2017. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dasar Hukum kegiatan penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terkait penerimaan pegawai tersebut;
3. Besarnya nilai anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honor/ Pegawai Tidak Tetap;
4. Proses kegiatan penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap dan waktu/kapan diadakan/ panitia penerimaan;

5. Berapa jumlah Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap yang sudah diterima dan Parameter/Klasifikasi penerimaan pegawai tersebut sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Biaya-biaya yang timbul dan dibebankan kepada Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap yang diterima.

[2.3] Pada tanggal 30 Januari 2017, Termohon memberikan surat klarifikasi dengan nomor: 800/196/TU.

[2.4] Pada tanggal 14 Februari 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan melalui surat nomor: 06/TGS/YLPKP/II/2017 yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 03 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 April 2017.

[2.6] Pada tanggal 27 April 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan Agenda Pemeriksaan Awal dihadiri Pemohon yang diwakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum dan Tolhas Sihotang selaku Sekretaris tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner menunda persidangan pada Selasa, 02 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB.

[2.7] Pada tanggal 02 Mei 2017, dilaksanakan sidang Ajudikasi nonlitigasi dihadiri Pemohon yang diwakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum dan Tolhas Sihotang selaku Sekretaris tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi, maka Majelis Komisioner memutuskan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

[2.8] Pada tanggal 08 Mei 2017, telah dilaksanakan Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh oleh Ahmad Fathoni, S.H berdasarkan surat kuasa khusus dari kantor *Advocate & Legal Consultant* Rasyid, Leksa, Dine & Associates tertanggal 26 April 2017, dan H. Aplahunajat, S.Sos, Cahyana, S.Pd, Firman, S.SIT dan

Cahyana, S.Pd berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/862/umpeg teretanggal 26 April 2017. Pada proses Mediasi tidak ada kesepakatan dari kedua pihak dan pihak Pemohon menyatakan secara tertulis menarik diri dari Mediasi maka Mediator Hj. Rohimah, S.Ag., M.H. menyatakan bahwa Mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan kepada proses sidang Ajudikasi dengan agenda pembuktian.

[2.9] Pada tanggal 19 Mei 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon yang wakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum saja, Termohon yang dihadiri oleh Ahmad Fathoni, S.H berdasarkan surat kuasa khusus dari kantor *Advocate & Legal Consultant* Rasyid, Leksa, Dine & Associates tertanggal 26 April 2017, dan H. Aplahunnajat, S.Sos, Cahyana, S.Pd, dan Firman, S.SIT berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/862/umpeg teretanggal 26 April 2017. Majelis Komisioner menunda persidangan dan meminta Pemohon untuk melengkapi surat kuasa berdasarkan isi Akta Notaris Pasal 18 ayat (1) apabila Pemohon hadir sendirian.

[2.10] Pada tanggal 29 Mei 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon yang wakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum, Tolhas Sihotang selaku Sekretaris dan Des Aroni selaku Wakil Ketua, Termohon yang dihadiri oleh Ahmad Fathoni, S.H berdasarkan surat kuasa khusus dari kantor *Advocate & Legal Consultant* Rasyid, Leksa, Dine & Associates tertanggal 26 April 2017, dan H. Aplahunnajat, S.Sos, Cahyana, S.Pd, dan Firman, S.SIT berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/862/umpeg teretanggal 26 April 2017.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 27 April 2017 hanya dihadiri Pemohon yang diwakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum dan Tolhas Sihotang selaku Sekretaris tanpa kehadiran Termohon. Karena dibutuhkan keterangan dari Termohon, maka Majelis Komisioner menunda persidangan pada Selasa, 02 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB.

[2.14] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 02 Mei 2017, Pemohon yang diwakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum dan Tolhas Sihotang selaku Sekretaris tanpa kehadiran Termohon. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi tertanggal 26 Januari 2017 diterima Termohon tertanggal 27 Januari 2017.
2. Bahwa permohonan informasi tersebut ditanggapi oleh Termohon tertanggal 30 Januari 2017 yang hanya menjelaskan tentang pegawai non PNS, Hanya menjawab jumlah pegawai yang ada.
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan ke Sekda Kota Tangerang Selatan tertanggal 14 Februari 2017 dan diterima Termohon pada hari yang sama.
4. Bahwa YLPKP ini bergerak di bidang perlindungan konsumen, dan tujuan meminta informasi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada hak-hak masyarakat/publik yang harus diketahui oleh pemerintah/badan publik.
5. Bahwa nomor 5 dalam permohonan informasi terpenuhi hanya jumlah pegawainya saja.

6. Bahwa Pemohon berkomunikasi dengan pihak Termohon atas nama Pak Cahyana Kasubag TU.

[2.15] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 29 Mei 2017, Pemohon yang wakili oleh Puji Iman Jarkasih selaku Ketua Umum, Tolhas Sihotang selaku Sekretaris dan Des Aroni selaku Wakil Ketua, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa YLPKP pernah melakukan pengawasan barang dan jasa dilingkungan pemerintah Tangerang Selatan seperti jasa kontruksi. Hasil pengawasan tersebut berupa kajian melaporkan kepada kementerian terkait termasuk mengadvokasi masyarakat.
2. Bahwa jika Pemohon mendapatkan informasi akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap pemerintah terkait dengan tata cara penerimaan pegawai.
3. Bahwa seharusnya informasi yang diminta Pemohon ini di publikasikan secara berkala atau setiap saat dan tidak harus disengketakan di Komisi Informasi.
4. Bahwa ada data pegawai walaupun pada tahun 2017 tidak ada penerimaan pegawai, yang mengetahui hanya dinas itu sendiri.
5. Bahwa pada pasal 11 kewajiban badan publik menyediakan informasi untuk mempublikasikan secara setiap saat penerimaan pegawai. Karena selama ini masyarakat tidak mengetahui kapan ada penerimaan pegawai tersebut.
6. Bahwa Termohon hanya menjawab pada poin 5 saja, jumlah pegawai yang sudah diterima, namun parameter itu tidak terjawab.
7. Bahwa terkait permohonan pada poin 6, Pemohon berasumsi bahwa informasinya sampai saat ini kita tidak tahu kapan ada penerimaan pegawai, siapa saja dan orang mana yang berhak menjadi pegawai dan itu tidak ada informasinya.

8. Bahwa biaya yang timbul yang dimaksud didalam poin 6 tersebut seperti biaya fotocopy, biaya seragam apakah biaya yang timbul itu dari pegawai yang diterima atau dari pihak dinas, Pemohon tidak mengetahui hal tersebut.
9. Bahwa Pemohon tidak memiliki bukti apapun terkait biaya yang ditimbulkan oleh pegawai, hanya asumsi saja.
10. Bahwa Pemohon tidak mengetahui dasar hukum apa dalam penerimaan pegawai pada dinas terkait. Dan berdasarkan UU ASN jelas mengatur hanya ada dua, yaitu PNS dan pegawai P3K, tidak ada lieteratur terkait penerimaan pegawai honorer.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 002/TGS/YLPKP/I/2017 perihal: Klarifikasi dan Permohonan informasi dan bukti tanda terima tertanggal 27 Januari 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor: 06/TGS/YLPKP/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017 perihal: Keberatan atas tanggapan Surat Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan nomor: 800/196/TU tertanggal 30 Januari 2017 atas surat YLPKP no: 002/TGS/YLPKP/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017. Dan bukti tanda terima tertanggal 14 Februari 2017.
Bukti P-4	Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat nomor: 011/TGS/YLPKP/IV/2017 tertanggal surat 03 April 2017.
Bukti P-5	Salinan akta notaris/PPAT Yasman, S.H., M.Kn Nomor: 35 tanggal 09 September 2016
Bukti P-6	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-003.6888.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon.
Bukti P-7	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-003.6888.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya.

2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 27 April 2017 Termohon tidak hadir didalam persidangan.

[2.19] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 02 Mei 2017 Termohon kembali tidak hadir didalam persidangan.

[2.20] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 29 Mei 2017 Termohon yang diwakili Ahmad Fathoni, S.H berdasarkan surat kuasa khusus dari kantor *Advocate & Legal Consultant* Rasyid, Leksa, Dine & Associates tertanggal 26 April 2017, dan H. Aplahunnajat, S.Sos, Cahyana, S.Pd, Firman, S.SIT berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/862/umpeg teretanggal 26 April 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat Pemohon yang intinya meminta data terkait penerimaan pegawai honorer dan tertanggal surat adalah tahun 2017. Jika melihat dari perihal surat tersebut tidak disebutkan rekrutmen pegawai tahun berapa yang diminta.
2. Bahwa karena surat permohonan Pemohon adalah tahun 2017, maka Termohon berasumsi permintaan dokumen rekrutmen pada tahun 2017, sedangkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengadakan rekrutmen tenaga honorer tahun 2017.
3. Bahwa Termohon menganggap tidak ada satupun dokumen yang dapat diberikan kepada Pemohon terkait 6 poin yang tertuang didalam permohonan informasi karena rekrutmen tersebut tidak ada.

4. Bahwa terkait surat keputusan, itu merupakan SK perpanjangan dari tahun-tahun sebelumnya, bukan rekrutmen tahun 2017 yang lama diangkat kembali.
5. Bahwa pegawai honorer itu setiap tahun dibuatkan kontrak tentu melalui SK terlebih dahulu setelah di evaluasi kinerjanya.
6. Bahwa terkait SOP pengangkatan pegawai honorer otomatis tidak ada karena rekrutmen tersebut tidak ada dan tidak ada anggaran untuk itu.
7. Bahwa Termohon tidak mengetahui dokumen penerimaan pegawai karena sebelum menjadi Dinas Perhubungan waktu itu masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
8. Bahwa dokumen terkait penerimaan pegawai yang ada hanya dokumen kontrak, namun Termohon tidak mengetahui jika ada dokumen lain.
9. Bahwa Termohon mengacu kepada surat, karena menurut Termohon surat tersebut sangat ambigu dan tidak jelas, untuk itu walaupun harus dipenuhi permintaan informasi tersebut maka Termohon inginkan Pemohon mengajukan Permohonan informasi ulang. Apapun Pemohon sudah melakukan klarifikasi pada persidangan, Termohon tetap mengacu kepada surat tertanggal 27 Januari 2017 sehingga Termohon menganggap Pemohon meminta data-data di tahun 2017. Atas dasar tersebut, secara otomatis dari nomor urut 1 sampai dengan 6 tidak ada.

Surat-Surat Termohon

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Ahmad Fathoni, S.H dari kantor <i>Advocate & Legal Consultant</i> Rasyid, Leksa, Dine & Associates tertanggal 26 April 2017
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus nomor: 800/862/umpeg teretanggal 26 April 2017.
Bukti T-3	Salinan Surat nomor: 800/196/TU perihal Klarifikasi tertanggal 30 Januari 2017.
Bukti T-4	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan nomor: 564/003/TU/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer/ Pegawai Tidak Tetap (Pegawai Teknis Administrasi Perkantoran, Pramubakti, Keamanan, Pengemudi, Petugas Patwal, Supir Mobil Derek, Supir/Kondektur Bus Circle Line & Supir/Kondektur Mobil Sky Lift)

	T.A. 2017 Pada Dinas Perhubungan.
Bukti T-5	Salinan Lampiran Daftar Nama Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

Pertama- tama perkenankan Kami , Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) alamat : Jl. Benda Barat 15, RT 003/ RW 04 Kp. Maruga Kelurahan Serua , Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan Akte Notaris No. 35 Yasman, SH., M.Kn dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0036888.AH.01.04.Tahun 2016 , menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Kronologis :

1. Bahwa, Pada Tanggal 27 Januari 2017, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon mengirim surat klarifikasi dan permohonan informasi kepada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor : 002/TGS/YLPKP/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017.
2. Bahwa, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) menerima jawaban Surat Klarifikasi tersebut tertanggal 30 Januari 2017 yang di tanda tangani

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan , Drs. H. Sukanta NIP. 196203111985031012 dengan Nomor : 800/ 196/ Tu.

3. Bahwa, karena jawaban yang di berikan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan apa yang di mohonkan pada tanggal 14 february 2017, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon mengirim surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai tasan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor : 06/TGS/YLPKP/II/2017 tertanggal 14 Februari 2017.
4. Bahwa, karena tidak ada jawaban dari Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai atasan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan maka Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) mengirim surat permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor : 011/TGS/YLPKP/IV/2017 tertanggal 3 April 2017.
5. Bahwa, pada tanggal 18 April 2017 pukul 11, Komisi Informasi Provinsi Banten telah mencatat dalam buku registrasi sengketa Informasi dengan Nomor : 041/IV/KI BANTEN-PS/2017.
6. Bahwa , pada hari jumat tanggal 21 April 2017, Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) sebagai Pemohon untuk menghadiri persidangan Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari kamis , 27 April 2017, jam 9.30.
7. Bahwa, pada hari kamis tanggal 27 April 2017 dengan itikad baik Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon datang menghadiri panggilan sidang di Komisi Informasi Provinsi Banten. alangkah kecewanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon sebagai Pemohon disaat hadir di persidangan komisi Informasi Provinsi Banten tidak dihadiri Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon. Karena tidak dihadiri Dinas Perhubungan

Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon maka Komisi informasi Provinsi Banten menunda Persidangan dan di agendakan pada hari Selasa 2 Mei 2017.

8. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 dengan itikad baik Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) datang ke Komisi informasi Provinsi Banten utk melakukan sidang ajudikasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, dan sekali lagi alangkah kecewanya kami, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan lagi lagi tidak hadir juga. Maka majelis menunjuk Mediator Hj. Rohimah, S. Ag., M.H.
9. Bahwa, karena tidak hadirnya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon, maka mediasi di tunda pada hari Senin Tanggal 8 Mei 2017.
10. Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 telah diadakan sidang mediasi yang dihadiri Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan karena tidak ada sepakat maka Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon dari Mediasi dan membuat pernyataan tertulis dan dinyatakan proses mediasi gagal.

II. Dasar hukum

1. Bahwa, berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 f “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “ .
2. Bahwa , berdasarkan Undang – Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 Point 1 (dua) dalam Undang- Undang ini yang Dimaksud dengan Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan , disimpan , dikelola, di kirim , dan / atau diterima oleh badan publik berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan badan

publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Bahwa, berdasarkan Undang-undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik BAB IV ***Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan , Bagian Kesatu, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ;*** pasal 9

(1) Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala

(2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;**
- c. Informasi mengenai laporan keuangan ; dan/ atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali

(4) Kewajiban menyebarkan informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (4) di tentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di badan Publik terkait,

(6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Kewajiban Badan publik memberiakn dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk teknis komisi Informasi.

4. Bahwa, berdasarkan Undang- Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , bagian ketiga Infprmasi yang wajib tersedia setiap saat, pasal 11:

(1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

- a. *Daftar seluruh informasi Publik yang berada didalam penguasannya, tidak termasuk informasi yang di kecualikan;*
 - b. *Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;*
 - c. *Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya*
 - d. *Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;*
 - e. *Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;*
 - f. *Informasi dan kebijakan yang disampaikan badan publik dalam pertemuan yang terbuka dan bersifat umum;*
 - g. *Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau*
 - h. *Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang – undang ini;*
5. Bahwa, berdasarkan Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik BAB IV “ Mekanis memperoleh informasi” pasal 21 dan pasal 22 ayat 7 Jo. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik pasal 26 ayat (2) paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, badan publik bersangkutan **wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis** yang berisikan :
- a. *Informasi yang diminta berada dalam penguasannya ataupun tidak;*
 - b. *Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
 - c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;*

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan di berikan ; dan/ atau*
- g. Biaya serta pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*
6. Bahwa , berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 Standar layanan informasi Publik Bagian Ketiga , Tanggapan atas keberatan pasal 34 ayat (1) atasan PPID **wajib** memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan;
7. Bahwa , Berdasarkan Undang- undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bagian Ketiga, Hak badan Publik pasal 6 ayat (1) badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang di kecuallikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .ayat (3) informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik , sebagaimana maksud ayat (1) adalah :
- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;*
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi;*
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau*
- e. Informasi publik yang di minta belum dikuasai dan didokumentasikan.*
8. Bahwa, berdasar Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 2 Undang–Undang Tentang adminstrasi Pemerintahan

dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pasal 3 tujuan Undang- Undang Tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Menciptakan tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
- b. Menciptakan Kepastian Hukum
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. Menjamin akuntabilitas badan dan/ atau pejabat pemerintahan;
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan Aparatur Pemerintahan;
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menerapkan AUPB dan
- g. Memberikan Pelayanan yang sebaik – baiknya kepada Masyarakat;

Bahwa, berdasarkan Undang- Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (1) Setiap keputusan dan/ atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, ayat (2) badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : *a. Peraturan Perundang- Undangandan b. AUPB, yat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan.*

Bahwa, Berdasarkan Undang – Undang No. 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan bagian kelima Standar Operasional Prisedur pasal 49 ayat (1) *Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman Umum Stanadar Operasional Prosedur Pembuatan Keputusan, ayat (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana ayat (1) tertuang*

dalam pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan; ayat (3) pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan wajib diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui Media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Bahwa, Berdasarkan Undang-undang no. 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan BAB IX Keputusan Pemerintahan bagian kesatu Syarat sahnya keputusan pasal 52 ayat (1) syarat sahnya Keputusan meliputi : a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. b. Dibuat sesuai prosedur; dan c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

9. Bahwa, berdasarkan Undang – undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 10 ayat (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - b. **Menyusun dokumen Pelaksanaan anggaran;**
 - c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
 - f. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Bahwa , pasal 3 ayat (1) “ **keuangan negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundangan , efisien, ekonomis , efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “**

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2012 dinyatakan bahwa ***“sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat Tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “***

11. Bahwa, berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB III JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN Pasal 6 Pegawai ASN terdiri atas : ***a. PNS; dan b. PPPK .***

Pasal 7 ayat (1) ***PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional,***

Ayat (2) ***PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang- Undang ini.***

12. Bahwa, berdasarkan Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik BAB IV ***PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK , Bagian Kesatu Standar Pelayanan, Pasal 20 ayat (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, ayat (2) dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.***

Pasal 21 Komponen standar pelayanan sekurang- kurangnya meliputi : ***a. Dasar hukum;; b. Persyaratan;;c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;; d. Jangka waktu***

penyelesaian; e. Biaya / tarif; f. Produk pelayanan; g. Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas; h. Kompetensi pelaksana ; i. Pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. Jumlah pelaksana; l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelaksanaan sesuai dengan standar pelayanan; m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu raguan ; dan n. Evaluasi kinerja pelaksana.

13. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 2 Undang – undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan arsip nasional, Pasal 3 Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk ; a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, Pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan serta ANRI sebagai penyelenggaraan Arsip nasional; b. *Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ; c. Menjamin perlindungan negara dan hak- hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; d. Dst.....*

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 4 Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan : *a. Kepastian hukum; b. Keautentikan dan keterpercayaan; c. Keutuhan; d. Asal usul (principle of provenance); e. Aturan asli (principle of original order); f. Keamanan dan keselamatan ; g. Keprofesionalan; h. Keresponsifan; i. Keantisipasifan; j. Kepartisipasifan; k. Akuntabilitas; l. Kemanfaatan; m. Aksebilitas; dan n. Kepentingan umum.*

Bahwa , berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 6 ayat (3) penyelenggaraan kearsipan kabupaten / kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten / kota. Pasal 16 ayat (1) organisasi kearsipan atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan., ayat (2) unit kearsipan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib di bentuk oleh setiap lembaga negara, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)., *pasal 17 yat (1) unit kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) memiliki fungsi : a. Pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya; b. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi; c. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya. d.Dst.....*

Berdasarkan Uraian kronologis dan Dasar Hukum tersebut diatas , memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dokumen yang di minta oleh Pemohon adalah Dokumen bersipat Terbuka dan dapat di milik oleh publik serta wajib di umumkan secara berkala dan setiap saat kepada masyarakat dan bukan yang dikecualikan menurut Undang – undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik;
3. Menyatakan Badan publik, Dinas Perhubungan, Tangerang Selatan (dulu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan) melanggar Undang- undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 52“ badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan , dan/atau tidak menerbitkan Informasi publik berupa informasi secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau informasi Publik yang harus di berikan atas

dasar permintaan sesuai dengan Undang – undang ini , dan mengakibatkan kerugian orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bila Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil adilnya.

Demikian Surat Kesimpulan ini saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

Kepada Yth,

Majelis Komisioner Sidang Ajudikasi

Komisi Informasi Provinsi Banten

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Perkenalkan kami RASYID HIDAYAT, S.H., - JUENDI LEKSA UTAMA, S.H., - AHMAD FATONI, S.H., - EKA PURNAMA SARI, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum RASYID LEKSA DINE AND ASSOCIATES beralamat di Ruko Bidex G 26 Jl. Pahlawan Seribu Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Indonesia. Dalam hal ini berkedudukan sebagai Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017 untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk menyampaikan Kesimpulan akhir atas hasil rangkaian sidang ajudikasi sengketa informasi Terhadap Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) selaku Pemohon, dengan Nomor Register Sengketa : 041/IV/KI BANTEN-PS/2017.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Termohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut :

A. KRONOLOGIS SENGKETA

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Termohon menerima Surat dari Pemohon yaitu Surat No. 002/TGS/YLPKP/I/2017 tentang Permintaan Klarifikasi dan Permohonan Informasi terkait Penerimaan Pegawai Non Pns Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, secara garis besar ada enam point yang dimintakan dalam surat tersebut.

2. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permintaan Pemohon perihal Klarifikasi dan Permintaan data-data terkait dengan Penerimaan Pegawai Non Pns di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan yaitu dalam Surat Nomor : 800/196/TU dan Surat Nomor 800/809/UMPEG (Terlampir) yang pada intinya secara singkat ada enam hal yaitu :

a. Kegiatan penerimaan pegawai Non Pns/Pegawai Honorer/Pegawai tidak tetap Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan melalui SK Kepala Dinas.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan adalah berupa bagan yang ditandatangani Kepala Dinas.

c. Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam penerimaan pegawai Non Pns tidak menggunakan APBD.

d. Proses penerimaan pegawai Non Pns dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan SK Kepala Dinas tentang Panitia Kecil Penerimaan Pegawai Non Pns.

e. Jumlah Pegawai Non Pns Dinas Perhubungan per 2017 sebanyak 1658 (Seratus Lima Puluh Delapan) orang untuk tenaga Teknis Administrasi, Tenaga Teknis Pengujian kendaraan bermotor, petugas patwal, pengemudi, kondektur, pramubakti dan satpam dan

265 (Dua Ratus Enam Puluh Lima) orang untuk Dalops (Tenaga Lapangan Pengatur Lalin). Parameter/ Klasifikasi Pegawai Non Pns berpendidikan paling rendah SLTA untuk tenaga Administrasi, Satpam dan Dalops, sedangkan untuk tenaga pengemudi dan pramubakti berpendidikan minimal SLTP.

f. Dalam proses penyusunan anggaran 2017 untuk honorarium pegawai Non Pns menggunakan data pegawai Non Pns yang ada sehingga seluruh honor pegawai Non Pns Dinas Perhubungan tersebut masuk dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017.

3. Bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon tersebut ternyata tidak membuat Pemohon merasa puas, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

4. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Termohon mendapatkan Surat Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor Sengketa 041/IV/KI/BANTEN-PS/2017 yang surat tersebut Termohon terima pada hari yang sama dengan jadwal sidang yaitu pada tanggal 27 April 2017, sehingga sangat mendadak mengakibatkan Termohon tidak memiliki persiapan dan tidak dapat menghadiri persidangan tersebut.

5. Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon kembali mendapatkan Surat Panggilan sidang seperti sebelumnya Surat Panggilan Sidang Tersebut Termohon terima pada hari yang sama dengan jadwal sidang, karena sangat mendadak panggilan sidang tersebut, mengakibatkan Termohon tidak memiliki Persiapan dan akhirnya Termohon tidak dapat menghadiri persidangan tersebut.

6. Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon berinisiatif menghubungi Panitera Pengganti untuk mengkonfirmasi jadwal persidangan agar bisa menghadiri persidangan dan tidak mendapatkan panggilan sidang secara mendadak seperti sebelumnya, sehingga pada sidang ketiga Termohon akhirnya bisa menghadiri Persidangan.

7. Bahwa pada persidangan ketiga dengan agenda Mediasi, telah dibahas beberapa Point dan tercapai kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon, yang kemudian oleh Majelis Mediator dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.

8. Bahwa setelah Berita Acara Mediasi dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, tiba-tiba Pemohon menunjukkan sikap tidak konsisten atas kesepakatan yang telah dibuat dan meminta penambahan klausula dalam berita acara mediasi, sehingga Termohon tidak dapat menerima hal tersebut karena telah mencederai kesepakatan yang telah dibuat di hadapan Mediator.

9. Bahwa oleh karena Termohon tidak menerima permintaan Pemohon untuk penambahan klausula dalam Berita Acara Mediasi, maka Pemohon akhirnya menarik diri dari perundingan atas keinginannya sendiri.

10. Bahwa oleh karena Pemohon menarik diri dari perundingan maka mediator menyatakan mediasi telah gagal dan dilanjutkan dengan sidang ajudikasi.

11. Bahwa berdasarkan kronologis diatas, dapat disimpulkan Pemohon dalam hal mediasi terkesan tidak menghormati dan mematuhi hasil mediasi yang telah dibuat dihadapan mediator serta tidak memiliki itikad baik bahkan lebih jauh lagi, Termohon menilai Pemohon dalam mengajukan permintaan informasi ini tidak serius.

B. PENJABARAN ARGUMENTASI DAN FAKTA PERSIDANGAN

1. Dalil Permohonan Pemohon Buram/Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Pemohon dalam Suratnya No. 002/TGS/YLPKP/I/2017 tentang Permintaan Klarifikasi dan Permohonan Informasi telah meminta informasi dan data-data terkait dengan Penerimaan Pegawai Non Pns di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, secara garis besar ada enam point yang dimintakan dalam surat tersebut.

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permintaan Pemohon perihal permintaan data-data terkait dengan Penerimaan Pegawai Non Pns di Lingkungan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan yaitu dalam Surat Nomor 800/809/UMPEG yang pada intinya sudah menjawab semua hal-hal yang ditanyakan oleh Pemohon.

Bahwa dalam Surat Pemohon No. 002/TGS/YLPKP/I/2017 tentang Permintaan Klarifikasi dan Permohonan Informasi tidak dijelaskan tahun berapakah data yang diminta, sehingga Termohon beranggapan data-data yang dimaksud adalah data Penerimaan Pegawai Non Pns tahun 2017 karena sesuai tanggal surat dari pemohon, sedangkan ditahun 2017 Termohon tidak pernah mengadakan Penerimaan Pegawai Non Pns di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

Untuk itu, karena permohonan Pemohon Buram/Kabur sehingga mengakibatkan ketidakjelasan terhadap substansi yang diminta, patutlah Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa untuk menolak dan menyatakan permohonan Pemohon Buram/Kabur sehingga tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Cacat Hukum

Bahwa Pemohon dalam Suratnya No. 002/TGS/YLPKP/I/2017 tentang Permintaan Klarifikasi dan Permohonan Informasi terkait dengan Penerimaan Pegawai Non Pns di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Pemohon mengajukan Permohonan secara langsung ke Termohon yaitu ke Dinas Perhubungan Kota Tangerang, tanpa melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Padahal seharusnya Permohonan Informasi harus ditujukan ke PPID, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yaitu : Permohonan informasi ditujukan kepada PPID Badan Publik melalui petugas Meja Informasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas kiranya permohonan Pemohon tidak berdasarkan Peraturan Komisi Informasi, sehingga cacat Prosedur dan cacat hukum oleh karena itu

patutlah Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa ini Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Permohonan Pemohon Bersifat Provokatif dan Mengada-Ada

Bahwa disebutkan dalam Surat Pemohon yaitu surat No. 002/TGS/YLPKP/I/2017 pada Point No 6 Permintaan Pemohon disebutkan bahwa : “ biaya – biaya yang timbul dan dibebankan kepada pegawai non Pns / Pegawai Honorer / Pegawai tidak tetap yang diterima “.

Bahwa bahasa tersebut seakan-akan menyatakan Pemohon dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dalam melakukan Penerimaan Pegawai Non Pns / Pegawai Honorer / Pegawai tidak tetap, meminta sejumlah uang atau bayaran kepada calon Non Pns / Pegawai Honorer / Pegawai tidak tetap yang diterima, hal ini jelas merupakan bahasa yang sifatnya provokatif dan dapat mencemarkan nama baik Pemohon, apalagi Pemohon tidak memiliki dasar atau bukti yang menajdi landasan dalam berpendapat.

Untuk itu kami meminta kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa ini, untuk memutus dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

C. KESIMPULAN DAN PETITUM TERMOHON

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas dan fakta persidangan Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan Putusan :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Pemohon untuk segera melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada Termohon, selambat-lambatnya 7 Hari setelah putusan dibacakan karena telah merusak nama baik Termohon akibat dari Surat Pemohon yang bersifat Provokatif, dan jika Majelis Komisioner mempunyai pendapat lain, Ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, kami berharap Majelis Komisioner sebagai benteng terakhir dalam hal penegakan hukum yang sifatnya administratif dapat memberikan keadilan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang telah kami sampaikan diatas, agar menjadi pembelajaran bagi setiap pihak dalam melakukan permohonan informasi untuk memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Dimana Termohon sebagai badan publik merupakan badan publik daerah Kota Tangerang Selatan yang menjadi

lingkup kewenangan Provinsi Banten karena di Kota Tangerang Selatan belum terbentuk Komisi Informasi.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen adalah Badan hukum yang dibuktikan dengan Salinan akta notaris/PPAT Yasman, S.H., M.Kn Nomor: 35

tanggal 09 September 2016 dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-003.6888.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon (Bukti P-5) dan (Bukti P-6);

2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 April 2017 (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan adalah Badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Surat Keberatan (Bukti P-3) yang diterima tertanggal 14 Februari 2017 dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 April 2017 (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf [2.2]*;

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Dasar Hukum kegiatan penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terkait penerimaan pegawai tersebut;
3. Besarnya nilai anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honor/ Pegawai Tidak Tetap;
4. Proses kegiatan penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap dan waktu/kapan diadakan/ panitia penerimaan;
5. Berapa jumlah Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap yang sudah diterima dan Parameter/Klasifikasi penerimaan pegawai tersebut sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Biaya-biaya yang timbul dan dibebankan kepada Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap yang diterima.

[4.17] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.22] Menimbang bahwa permohonan informasi Pemohon terkait data-data penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan merupakan informasi yang dapat diakses oleh publik.

[4.23] Menimbang bahwa Termohon sudah memberikan data nama-nama pegawai honorer di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan

[4.24] Menimbang bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mencantumkan secara jelas tahun berapa data yang diminta.

[4.25] Menimbang bahwa pada fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti terkait isi permohonannya tentang biaya-biaya yang timbul dan dibebankan kepada Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap yang diterima. Majelis Komisioner menilai bahwa itu merupakan asumsi Pemohon.

[4.26] Menimbang bahwa seluruh dokumen yang diminta Pemohon merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan terkait data-data penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.26] Majelis Komisioner menilai bahwa Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon YLPKP ke Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan terkait data-data penerimaan Pegawai Non PNS/ Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap adalah merupakan informasi yang terbuka namun tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena Permohonan Pemohon Buram/kabur (*obscur libel*).

[4.28] Menimbang bahwa permohonan informasi Pemohon selain yang telah diberikan oleh Termohon sebagai Bukti (T-4) dan (T-5) kepada Pemohon juga tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena informasi tersebut tidak dikuasai Termohon (tidak ada). Majelis Komisioner menerima dalil Termohon yang menyatakan pokok permohonan informasi yang dimaksud dipahami adalah tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2017 Termohon tidak menyelenggarakan rekrutmen (penerimaan pegawai). Disamping itu, bila yang dimaksud permohonan informasi aquo oleh Pemohon sebelum tahun 2017, faktanya Termohon juga tidak menguasai (tidak mengetahui) permohonan informasi tersebut, karena saat permohonan diajukan pada tahun 2017, Termohon merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru. Dengan demikian Majelis Komisioner tidak dapat memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dimaksud walaupun sifatnya terbuka.

[4.29] Menimbang bahwa Permohonan informasi Pemohon sebelum tahun 2017 yang merupakan OPD lama gabungan dari Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan. Maka Majelis berpendapat harusnya Pemohon mengajukan Permohonan ke PPID utama.

[4.30] Menimbang bahwa Petitum Termohon dalam kesimpulan akhir yang memerintahkan Pemohon untuk segera melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada Termohon, selambat-lambatnya 7 Hari setelah putusan dibacakan karena telah merusak nama baik Termohon akibat dari Surat Pemohon yang bersifat Provokatif. Majelis berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk itu.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi tentang penerimaan pegawai adalah informasi yang bersifat terbuka namun tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan bahwa dokumen jawaban atas Permohonan informasi yang diberikan sebagaimana bukti (T-4) dan (T-5) sudah memenuhi sebagian permohonan informasi pemohon.


[6.2] Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)